

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG****Tri Wahyu Ramadhan¹, Sakinatul², Siti Putri Ana³, Siti Aulia Rahma⁴, Mohamad Djasuli⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Trunojoyo MaduraEmail: 220221100129@student.trunojoyo.ac.id¹, 220221100197@student.trunojoyo.ac.id²,
220221100229@student.trunojoyo.ac.id³, 220221100231@student.trunojoyo.ac.id⁴,
djasuli@trunojoyo.ac.id⁵**Abstrak**

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Tujuan artikel ini adalah untuk membandingkan penerapan perlakuan akuntansi aset tidak berwujud daerah Kabupaten Buleleng dengan standar akuntansi Pemerintahan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis komparatif. Perbandingan merupakan suatu metode analisis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan data objek penelitian dengan bahan acuan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi terhadap aset tidak berwujud pada pemerintahan daerah kabupaten Buleleng yang didasarkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan mengacu pada PSAP 01. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perlakuan akuntansi pada pemerintahan Kabupaten tersebut yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada dan berlaku pada saat ini untuk pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penghentian dan eliminasi, tidak hanya itu saja hasil penyusutan juga sudah sesuai dengan kebijakan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan mengacu pada PSAP 01.

Kata Kunci: Aset Tidak Berwujud, PP No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Publik.

Abstract

Intangible assets are non-financial assets that can be identified and do not have physical form and are held for use in producing goods or services or for other purposes, including intellectual property. The purpose of this article is to compare the application of accounting treatment for intangible assets in the Buleleng Regency area with government accounting standards. This research method is a qualitative research method that uses comparative analysis methods. Comparison is a research analysis method carried out by comparing research object data with reference materials. This is done by comparing the accounting treatment of intangible assets in the Buleleng district regional government which is based on PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards based on accruals and referring to PSAP 01. The results of this research show that there is accounting treatment in the Regency government which is in accordance with existing and currently valid government accounting standards for classification, recognition, measurement, termination and elimination, not only that, the depreciation results are also in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards is accrual based and refers to PSAP 01.

Keywords: *Intangible Assets, PP No. 71 Of 2010, Public Accounting Standards.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan PP No. 71 2010 Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Menurut PSAK 19 (2018) aset tidak berwujud adalah aset non finansial atau bisa disebut dengan aset tidak berbentuk fisik, yang tidak bersifat finansial dapat diperoleh kas berupa piutang kas yang jumlahnya dapat ditentukan. Menurut PSAK 19 (2018), manfaat ekonomi masa depan aset tidak berwujud dijelaskan bahwa masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud mencakup penjualan barang atau jasa, penghematan biaya dan manfaat lain yang muncul dari penggunaan aset tidak berwujud entitas. Klasifikasi aset tidak berwujud berupa hak paten, goodwill, lisensi, merek dagang, hak kekayaan intelektual. (Mustapa et al., 2022). Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang dimiliki oleh semua entitas publik, pemerintahan, Perusahaan, maupun kantor dinas untuk manfaat ekonomi di masa depan.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam PP No. 41 Tahun 2007, Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, tata kelola pemerintahan masih menghadapi masalah dan tantangan yang dapat mempengaruhi terhambatnya efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan merupakan lembaga yang memiliki sejarah khusus dalam mengembangkan kebijakan pemerintahannya. negara bagian perkembangan prinsip-prinsip akuntan publik berjalan paralel dengan perkembangan akuntansi swasta dan terus berkembang. meskipun perkembangan akuntansi di Amerika Serikat meningkat pesat, perkembangan akuntansi di Indonesia mengalami Stagnan (Seprianti et al., 2023). Penerapan standar akuntansi negara kemungkinan akan berpengaruh pada kenaikan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan negara bagian dan daerah. Artinya, data keuangan pemerintah bisa membuat untuk pengambilan keputusan pemerintah yang menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan sebagai standar untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang sudah ditetapkan sebagai pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada instansi pemerintahan di Indonesia. Standar Akuntansi adalah informasi yang berisi tentang keuangan yang memiliki sifat jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat dibandingkan (Purnama, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membahas tentang Pemerintah Daerah, salah satu bentuk dari tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah dengan bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan keuangan negara yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Standar akuntansi negara diterapkan sebagai bagian dari manajemen di kantor negara dan kementeriannya serta di daerah kota dan otoritasnya. Penerapan standar akuntansi negara dapat berdampak pada kualitas pelaporan laporan keuangan pemerintah negara bagian dan daerah. Artinya, data keuangan pemerintah dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan pemerintah guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas (Seprianti et al., 2023).

Pemerintah sebagai agent (pemegang amanah) dalam perspektif sektor publik yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab akuntabilitas dan transparansi terkait laporan keuangan. Akan tetapi sampai saat ini, permasalahan yang sering ditemui adalah minimnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang benar menurut standar akuntansi. Dalam mengelola keuangan banyak sektor pemerintahan yang tidak memperhatikan pengakuan aset tidak berwujud dengan baik dalam menyusun laporan keuangan. Beberapa problematika dalam pengelolaan keuangan sering ditemui penyalahgunaan aset tidak berwujud, kurangnya transparansi dalam mengelola dan menerima aset tidak berwujud, kurang tepatnya pengakuan, serta minimnya pengawasan aset tidak berwujud dalam laporan keuangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga melakukan analisis dan

interpretasi yang lebih dalam terhadap data tersebut untuk memahami makna dan konteksnya.

Dalam penelitian ini, dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Analisis adalah pembagian suatu pokok bahasan secara sistematis, penentuan bagian-bagiannya, hubungan antar bagian-bagiannya, dan hubungannya dengan keseluruhan, guna memperoleh pengertian dan pemahaman yang memadai. Metode komparatif merupakan metode analisis dalam penelitian (Karim dkk, 2022) yang dilakukan dengan cara membandingkan data objek penelitian dengan bahan acuan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi aset tidak berwujud pada pemerintahan kabupaten Buleleng berdasarkan PP No. Pasal 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan berkaitan dengan PSAP 01.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Tidak Berwujud

Pengelolaan aset tidak berwujud dalam pemerintah daerah adalah sebuah tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Permendagri tersebut menyatakan dalam pasal 3 huruf a dan b menyebutkan bahwa barang milik daerah meliputi:

- a. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pada pasal 5 ayat (3) permendagri tersebut juga menyatakan bahwa barang milik daerah berupa barang berwujud dan tidak berwujud. Ini berarti setelah dikeluarkannya permendagri tersebut, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sebagai pengelola aset tidak berwujud. Sebagai entitas pemerintah kabupaten Buleleng memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh barang milik daerah baik yang bersifat berwujud atau tidak berwujud sesuai aturan, sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik.

Perbandingan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Buleleng tahun 2019

dan 2018 pada PP No. 71 Tahun 2010.

Tabel 1. Perbandingan Pencatatan Aset Tidak Berwujud

Pembagian Aset Tidak berwujud Dengan PP No. 71 Tahun 2010	Pembagian Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah	Keterangan
Software	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tidak Sesuai
Franchise	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tidak Sesuai
Hak Paten dan Hak Cipta	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tidak Sesuai
Hasil Kajian	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tidak Sesuai
ATB yang mempunyai nilai sejarah	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tidak Sesuai
ATB dalam Pengerjaan	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Tidak Sesuai

Sumber: Data diolah, 2024.

Pada tabel diatas pembagian yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Buleleng terhadap aset tidak berwujud tidak sesuai serta terdapat perbedaan dengan SAP sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan dari tabel pembahasan diatas bahwa ada kesalahan dalam tingkat kesesuaian dan pengkalisifikasian disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada semestinya.

Tabel 2. Aset Tidak berwujud Pemerintah Daerah Buleleng Tahun 2018

Nama aset tidak berwujud	Jumlah (Rp) 31 Desember 2018
Aset Tidak Berwujud	647,493,200.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	2,987,319,300.00
Akumulasi Amortisasi	(2,339,826,100.00)
Jumlah aset tidak berwujud	3,634,812,500.00

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 3. Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Buleleng Tahun 2019

Nama aset tidak berwujud	Jumlah (Rp)
---------------------------------	--------------------

	31 Desember 2019
Aset Tidak Berwujud	495,995,550.00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	3,121,678,800.00
Akumulasi Amortisasi	(2,625,683,250.00)
Jumlah aset tidak berwujud	3,617,674,350.00

Sumber: Data diolah, 2024

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Standar ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Halim (2013:39) : Akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, termasuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan SAP (Laming dan Amri, 2021), laporan keuangan publik diharapkan menjadi lebih informatif dan pengguna laporan keuangan dapat menilai tanggung jawab perolehan dan pendapatan sumber daya. Analisis terhadap aset tidak berwujud pengelola keuangan aset daerah sebagai berikut:

1. Aset Tidak Berwujud

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, Aset tidak berwujud diakui berdasarkan diperolehnya. Pada Pemerintah Daerah Buleleng aset tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehan. Pada tahun 2018, saldo yang ada pada aset tidak berwujud sebesar Rp. 647.493.200,00 dan pada tahun 2019 terdapat realisasi sebesar Rp. 151.497.650,00 sehingga saldo aset tidak berwujud pada tahun 2019 sebesar Rp. 495,995,550.00.

2. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Menurut SAP, aset tidak berwujud lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada. Sedangkan dalam neraca Pemerintah Daerah Buleleng, aset tidak berwujud lainnya dicatat sebesar harga perolehan. Tahun 2018, saldo yang tersedia pada aset tidak berwujud lainnya adalah sebesar Rp. 2.987.319.300,00 dan pada tahun 2019, terdapat realisasi aset tidak berwujud

lainnya sebesar Rp. 2.987.319.300,00 sehingga saldo aset tidak berwujud lainnya pemerintah daerah Buleleng selama 2 tahun dari tahun 2018-2019 sebesar Rp. 3.121.678.800,00.

3. Pengukuran Aset Tidak berwujud

Perbandingan dari Pengukuran Aset Tidak berwujud pada Pemerintah Daerah Buleleng dapat disimpulkan sudah sesuai dengan PMK Nomor 90 Tahun 2019 . Pengukuran aset tidak berwujud tersebut dinilai dengan menggunakan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tidak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tidak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Jika suatu aset tidak berwujud diperoleh melalui pembelian, maka aset tersebut dinilai sebesar biaya perolehannya. Apabila aktiva tetap tidak berwujud diperoleh bersama, maka harus dihitung nilainya untuk masing-masing aktiva tersebut, yaitu. ketika menentukan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar. untuk setiap properti tersebut. Biaya perolehan suatu aset tetap tidak berwujud terdiri dari harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak, dikurangi diskon dan pengembalian dana, serta seluruh biaya yang timbul secara langsung untuk membawa aset tersebut ke kondisi yang diinginkan. Aset tidak berwujud yang diterima dari bursa dinilai sebesar nilai wajar aset yang dialihkan. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari kerjasama antar perusahaan diakui sebesar biaya perolehan dan diakui sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang berlaku bagi perusahaan yang menerima aset tidak berwujud tersebut. Aset tidak berwujud yang diterima melalui hibah (hibah) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehannya.

4. Pengukuran Selanjutnya Yaitu Pengakuan Awal

Dari hasil perbandingan pengukuran selanjutnya yaitu terhadap pengakuan awal pada Pemerintah Daerah Buleleng dapat dikatakan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 14 yang sudah ada, yaitu ditampilkan pada saat biaya perolehan aset tersebut dapat dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Yaitu ketika dengan metode penyusutan yang sudah digunakan seharusnya dapat digunakan untuk memaparkan manfaat ekonomi atau bisa saja kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan tersalurkan ke pemerintah (Trisnawati, 2015). Aset Tetap adalah bagian dari kekayaan operasional negara yang penting bagi terselenggaranya kegiatan negara dan yang

daya tamponnya berkurang tergantung pada kegunaan dan tingkat pelaksanaannya. Penyesuaian nilai tersebut didasarkan pada masa manfaat ekonomis masing-masing kelompok aset tetap akibat penurunan kapasitas dan kegunaan aset tersebut. Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat dihapuskan selama umur ekonomis aset tersebut.

Hasil perbandingan penghentian dan penelantaran Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 (SAP) kutipan No. 07, dimana aset tetap yang tidak aktif atau dilepas secara permanen harus dikeluarkan dari neraca dan disajikan pada Catatab atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemutusan dan pemindahtanganan aktiva tetap dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terhadap harta kekayaan yang tidak lagi dipergunakan secara aktif oleh pemerintah daerah, harta tetap digolongkan ke dalam kelompok harta lain. Jika aset tetap tersebut dilepas atau dilepas secara permanen setelah diskonto diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Beberapa keadaan dan alasan ditinggalkannya penggunaan aset tetap antara lain pengalihannya, pertukaran dengan aset tetap lainnya (Wisnantiasri, 2018). Dipergunakan sebagai penanaman modal, dijual dan dimusnahkan, apabila barang milik daerah itu sudah tidak dapat digunakan lagi dan apalagi tidak layak pakai, juga memenuhi syarat untuk dihapuskan.

Tabel 4. Aset Tidak Pemerintah Daerah Buleleng

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
Aset tidak berwujud	495,995,550.00	647,493,200.00
Aset tidak berwujud lainnya	3,121,678,800.00	2,987,319,300.00

Akumulasi amortisasi (2,625,683,250.00) (2,339,826,100.00)

Total aset tidak berwujud 991.991.100,00 1.294.986.400,00

Sumber: Data diolah, 2024.

Tabel 5. Rincian Aset Tidak Berwujud Kabupaten Buleleng

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Perubahan (Rp)
Aset tidak berwujud	647,493,200.00	495,995,550.00	151.497.650.00
Aset tidak berwujud lainnya	2,987,319,300.00	3,121,678,800.00	134.359.500.00

Sumber: Data diolah, 2024.

Jika dibandingkan nilai aset tidak berwujud tahun 2019 dan 2018 terjadi selisih sebesar Rp 151.497.650.00 dan aset tidak berwujud lainnya tahun 2019 dan 2018 terjadi kenaikan sebesar Rp 134.359.500.000

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan, Pemerintah kabupaten Buleleng telah melakukan penyajian aset tidak berwujud pada laporan keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 77 tahun 2010. Pemerintahan daerah yang baik adalah pemerintahan yang melakukan kewajiban sebagai pengelola barang milik daerahnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik.

Harapannya dari kami semua pejabat yang berada dalam entitas publik atau pemerintah dalam mengelola aset tidak berwujud, memperlakukan, menyajikan, dan menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabilitas, transparansi, dapat diandalkan, serta mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan laporan pemerintah tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., Sari, A. K., & Maharani, Y. P. (2020). IMPLEMENTASI ASET TAK BERWUJUD PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero) Tbk. *Jurnal Bisnis Net*, 3(1), 53–61. www.telkom.co.id
- Kas, S., Daerah, K., Penerimaan, B., Pengeluaran, B., Blud, K., & Mesin, P. (2019). *PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG LAPORAN KEUANGAN - NERACA PEMDA*

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018. 2018–2019.

- Mustapa, F. Dela, Widianingrum, H., Astika, N. A., Raihana, S. A., Deaprila, Z. Z., & Murti, G. T. (2022). Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 2331–2338.
- Purnama, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 403–417.
<https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i2.1036>
- Seprianti, D., Lestari, F. R., Putri, G. F., Yuni, G. P. D., & Leli, I. (2023). Analisis Aset Tidak Berwujud Di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar. *Al Dzahab*, 4(2), 133–142.
<https://doi.org/10.32939/dhb.v4i2.2791>
- Suryanto, S. (2019). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 7(2), 188–200.
<https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2584>